

Republik Maluku Selatan



Pemerintah Republik Maluku Selatan

Government in Exile of the Republic of the South-Moluccas

Amsterdam, 12 April 2020

Saudara(i) sebangsa,

Pada tanggal 12 April, kami memperingati semua orang yang telah mengorbankan hidup mereka untuk membela kedaulatan rajat Maluku Selatan terhadap agresor Indonesia.

Pada khususnja, kami memperingati bahwa Mr. Dr. Christiaan Roberth Steven Soumokil - Presiden jang kedua dari Republik Maluku Selatan (RMS) - dieksekusi pada tanggal 12 April 1966 atas perintah presiden Indonesia Suharto. Mr. Dr. Soumokil adalah seorang pemimpin yang hebat.

Segera setelah penangkapannya pada bulan Desember 1963, pemerintah Indonesia telah ambil keputusan tidak sah¹, dengan pembentukan tribunal militer khusus untuk mengadili Mr. Dr. Chr. Soumokil². Dalam keputusan ini termuat terlebih dahulu bahwa naik banding terhadap putusan tribunal militer ini, tidak mungkin. Pada awal proses sudah ditetapkan bahwa Mr. Dr. Chr. Soumokil akan dihukum mati.

Hukuman matinja didjatuhkan pada tanggal 25 April 1964³. Pilihan tribunal militer untuk khusus mendjatuhkan vonis politik terhadap Mr. Dr. Chr. Soumokil djusteru pada tanggal 25 April - tanggal lahir RMS – ini bertudjuan untuk menjatakan RMS mati. Upaja ini gagal!

RMS sangat hidup dan sehat dan perjuangannya terus menerus berlandjut hingga bangsa Maluku Selatan mendapatkan kembali kebebasannya. Saudara(i) adalah tjontoh jang RMS tetap masih hidup.

Selain Mr. Dr. Chr. Soumokil, hari ini djuga kita memperingati banjak korban lainnja oleh kekerasan Indonesia. Militer² Angkatan Perang RMS (APRMS), banjak “sukarela” sering hanja berusia 15 atau 16 tahun, banjak warga sipil dan djuga tahanan² politik kami. Pengorbanan jang mereka lakukan untuk

¹ Pengadilan militer khusus ini, tidak berwenang untuk mengadili Mr. Dr. Chr. Soumokil, karena suatu kekuasaan pendudukan ilegal (Republik Indonesia) dari sudut hukum internasional tidak memperoleh kewenangan untuk mengadili presiden Negara lain jang berkuasa – jaini RMS. Ini harus dilakukan oleh pengadilan internasional djika ada alasan untuk melakukannya. Alasan-alasan ini tidak ada, karena RMS memiliki hak untuk membela diri terhadap aneksasi ilegal teritorialnya oleh Republik Indonesia.

² Penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 16, 24 Desember Tahun 1963.

³ Keputusan Mahkamah Militer Luar biasa nomor 1, 25 April Tahun 1964.

kebebasan bangsa Maluku Selatan itu luar biasa. Mereka lajak diperingati. Setiap tahun. Tanpa para pahlawan ini, RMS tidak akan mampu bertahan selama bertahun-tahun.

Keadaan dalam mana kita memperingati pahlawan kita hari ini adalah unik. Dengan krisis corona ini, kita semua tiap hari mengalami betapa mudah kita mendjadi korban.

Sebagai anggota2 masjarakat kita menjadari dari dekat betapa mengeri melihat anggota keluarga, teman, kenalan, tetapi djuga orang2 di lingkungan hidup kita, jang meninggal dalam kesepian. Kita semua merasakan betapa buruknja tidak bisa mengambil patai dari orang2 jang tertjinta dan betapa menjakitkan bahkan tidak bisa menemani mereka ke tempat peristirahatan terachir mereka.

Sekaligus pentjobaan ini mengadakan kita betapa penting untuk memperingati setiap tahun pada tanggal 12 April semua jang telah korbankan diri mereka untuk RMS. Banjak dari mereka djuga tidak dapat mengambil patai dari orang2 jang mereka tjintai, tidak dimakamkan setjara sepatutnja dan tempat peristirahatan terachir mereka tetap tidak diketahui sampai hari ini.

Jang terachir ini djuga berlaku bagi Mr. Dr. Chr. Soumokil. Rasa sakit dan kesedihan jang dialami setiap hari oleh Nonja Soumokil dan anak lakinja Thommy lebih terasa dalam situasi saat ini. Untuk alasan ini, kami menjerukan kepada pemerintah Indonesia untuk djangan lebih lama merahasiakan tempat peristirahatan terachir dari Mr. Dr. Chr. Soumokil. Kami meminta pemerintah Belanda untuk menuntut keterbukaan dari pemerintah Indonesia mengenai tempat peristirahatan terachir dari Mr. Dr. Chr. Soumokil. Mentjegahkan ambil perpisahan jang lajak dari orang jang meninggal itu begitu buruk, tetapi bertahun-tahun menolak untuk mengumumkan tempat peristirahatan terachir dari Mr. Dr. Chr. Soumokil, dapat disebut tidak manusiawi dan dapat disebut bertentangan dengan hukum internasional.

Pada achirnja kami mohon dari saudara(i) untuk hari ini pada "Hari Pahlawan" kami, untuk djuga memperingati semua korban virus corona dan orang2 mereka jang tertjinta di mana pun di dunia. Mereka pantas diperingati dengan hormat hari ini.

Dengan salam nasional,

Mena Muria !!!

Atas nama Pemerintah dalam pengasingan dari Republik Maluku Selatan

Presiden
Mr. J.G. Wattilete